

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pertanggungjawaban Negara Awal Mula terjadinya
Pandemi Covid-19 menurut Hukum Internasional**

*State Responsibility on the Occurrence of the Beginning
Covid-19 Pandemic*

OLEH :

LOKITA MAHARANI

NPM : 6051801217

PEMBIMBING:

Grace Juanita, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


Grace Juanita, S.H., M.Kn.

Dekan,

Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.

Lampiran

Gambar 1. Bukti Persetujuan dari Dosen Pembimbing





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Lokita Maharani

NPM : 6051801217

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Negara Awal Mula terjadinya Pandemi Covid-19 menurut Hukum Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Lokita Maharani

6051801217

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AWAL MULA TERJADINYA PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRACT

The background of this research is the occurrence of covid-19 cases that have spread globally causing losses so that the emergence of accountability to China as the first country that being suspected of the discovery of covid-19 cases. This study aims to identify and analyze the application of regulatory responsibilities of countries in international law. This research method is normative legal research that examines the law from an internal point of view with the object of research in the form of legal norms. The results of this study shows that there must be characteristics that must be met in order to hold China accountable for the covid-19 cases. However, it will not be easy for China to be held accountable for the covid-19 case.

Keywords: China, Covid-19, State Responsibility.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kasus covid-19 yang telah menyebar secara global yang menyebabkan kerugian sehingga munculnya pertanggungjawaban kepada Tiongkok sebagai negara yang diduga menjadi awal dari ditemukannya kasus covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara dalam Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitian berupa norma hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harus adanya karakteristik yang dipenuhi agar dapat meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok atas kasus covid-19. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan mudah untuk Tiongkok dimintai pertanggungjawaban atas kasus covid-19.

Kata Kunci: Tiongkok, Covid-19, Tanggung Jawab Negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan jalan yang diberikannya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Negara Awal Mula terjadinya Pandemi Covid-19 menurut Hukum Internasional”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum tanpa bantuan beberapa orang berikut:

1. Kepada keluarga yang Penulis cintai dan sayangi, Lulu Rully Ridwan, Nine Satriana, Andhika Gema Mahardhika dan Rania Rizqika Maharani selaku Ayah, Ibu, Kakak dan Adik dari Penulis yang telah memberikan dukungan serta doa yang sangat besar dan juga motivasi yang luar biasa hebatnya agar Penulis dapat menyelesaikan proses penulisan hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dan memberikan ilmu, arahan dan pelajaran lainnya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum secara tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Grace karena telah mempercayakan saya sebagai anak bimbingan ibu. Berkat ajaran ibu yang begitu banyak dan berharga Penulis dapat mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan terkait Hukum Internasional.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv) selaku dosen Pembimbing penulis dalam rangkaian seminar proposal sampai pada sidang proposal. Terima kasih kepada Bapak Ramon karena telah membantu saya selama proses seminar proposal sampai dengan sidang proposal dan juga terhadap ilmu yang bapak berikan kepada saya atas wawasan dan pengajaran bapak dalam Hukum Internasional yang dimana Penulis menjadi tertarik untuk mempelajari bidang Hukum Internasional lebih dalam lagi.

4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H selaku dosen wali. Terima kasih atas semua bantuan, serta nasihat yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen yang ada dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat bermanfaat dalam mengajarkan bagaimana pentingnya arti kejujuran, keadilan, serta berintegritas untuk dapat membangun karakter mahasiswa.
6. Sahabat-sahabat kuliah Penulis yaitu Celyn, Diva, Rara, Sharah, Sava dan Nasya yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dan telah menemani masa-masa kuliah Penulis dengan penuh canda dan tawa.
7. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Aurel, Devin, Kanaya, Rayya, Ajeng dan Salsa yang selalu ada untuk Penulis sebagai tempat berkeluh kesah dan juga sebagai tempat berbagi canda dan tawa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
8. Kepada Ilham Ramadhian, yang telah memberi dukungan serta motivasi kepada Penulis dan selalu memberikan semangat dan kepercayaannya terhadap Penulis bahwa Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis bersedia untuk menerima kritik dan saran agar dapat membangun Penulis dan penulisan hukum ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 10 Agustus 2022

Lokita Maharani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	2
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	6
BAB 1	8
1.1 Latar Belakang Penelitian	8
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.3.1 Maksud Penelitian.....	11
1.3.2 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2	15
2.1 Awal Mula dikenalnya Virus Covid-19	15
2.2 Wabah Ekstrim Sebelum Pandemi Covid-19	17
2.3 Covid-19 sebagai Pandemi Global.....	19
2.4 Dampak Pandemi Covid-19 bagi Negara	26
2.4.1 Dampak dalam Bidang Ekonomi	28
2.4.2 Dampak dalam Bidang Kesehatan	30
2.4.3 Dampak dalam Bidang Sosial.....	32
2.4.4 Dampak dalam Bidang Pendidikan.....	33
2.4.5 Dampak dalam Bidang Hukum.....	35
BAB 3	39
3.1 Pengertian Tanggung Jawab Negara.....	39
3.2 Munculnya Tanggung Jawab Negara.....	40
3.3 Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional	41
3.3.1 Aturan Mengenai Tanggung Jawab Negara.....	44
3.4 Karakteristik Tanggung Jawab Negara.....	51
BAB 4	53
4.1 Tanggung Jawab Negara Awal Mula Pandemi Covid-19.....	53
4.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Awal Mula terhadap Pandemi Covid-19	63
BAB 5	69

5.1 Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada Desember 2019 kasus pertama infeksi virus corona baru yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan akut diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.¹ Menurut informasi yang diberikan oleh berbagai sumber, tanggal kasus pertama yang dikonfirmasi adalah 8 Desember 2019 dan Tiongkok melaporkan wabah tersebut kepada WHO pada 31 Desember 2019.² Keesokan harinya, 1 Januari 2020 pihak yang berwenang menutup Pasar Makanan Laut Huanan di Wuhan yang diduga merupakan tempat asal virus tersebut.³ Pada 9 Januari 2020 adanya penularan dari manusia ke manusia yakni dengan dibuktikannya seorang pasien yang meninggal karena tertular virus covid-19 dari istrinya.

Keesokan harinya, sebuah laboratorium yang berada di Shanghai menyerahkan laporan ke WHO mengenai genom virus corona dan tidak lama setelah itu Komisi Kesehatan Kota Wuhan untuk pertama kalinya menyebutnya dengan “*pneumonia* yang disebabkan oleh *novel coronavirus*.”⁴ Pernyataan pertama oleh Presiden Xi Jinping mengenai wabah virus covid-19 ini dikeluarkan pada 20 Januari yaitu dimana pada saat Presiden Xi Jinping menginstruksikan seluruh pihak berwenang di semua tingkatan mengenai wabah virus covid-19 ini.⁵ Beberapa hari setelah Presiden Xi Jinping mengemukakan pernyataannya, kota Wuhan bersamaan dengan Provinsi Hubei di *lockdown*. Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan virus tersebut sebagai Darurat

¹ WHO, *WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard World Health Organization* <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> diakses pada 16 October 2021

² Henderson, (et.al), *Coronavirus Compensation? Assessing China's Potential Culpability and Avenues of Legal Response*, Henry Jackson Society, April 2020, hlm. 9

³ Ibid

⁴ Xinhua Net, *China Publishes Timeline on Covid-19 Information Sharing, Int'l Cooperation*, 6 April 2020, http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/06/c_138951662.htm diakses pada 25 Februari 2022

⁵ Ibid

Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Ketika terdapat 98 kasus di luar Tiongkok dan kasus terus meningkat, dengan 118.000 dilaporkan di 11 negara dan 4.291 kasus kematian.⁶ Pada 11 Maret 2020 covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO.⁷

Mengenai pemberitahuan penyakit menular diatur dalam *International Health Regulations* dalam Pasal 6 IHR yaitu bahwa:

“Suatu negara harus memberi tahu semua peristiwa yang mungkin akan menjadi kesehatan darurat masyarakat yang menjadi perhatian internasional dalam wilayahnya dalam waktu 24 jam untuk menginformasikan WHO mengenai semua informasi kesehatan masyarakat.”⁸

Akan tetapi, saat virus covid-19 pertama kali menyebar negara awal mula terjadinya pandemi membutuhkan waktu lebih dari yang diharapkan seperti yang diatur dalam Pasal 6 IHR tersebut untuk mengungkapkan informasi mengenai covid-19. Tindakan kelalaian yang dilakukan tersebut dianggap telah melanggar kewajiban internasional yang sebagaimana telah diatur dalam IHR.⁹ Dikarenakan kelalaiannya tersebut, negara awal mula terjadinya pandemi dianggap telah lalai dalam menangani virus covid-19 dan melanggar hak-hak lingkungan dan kemanusiaan.¹⁰

Pandemi covid-19 sendiri juga telah mengganggu kehidupan di seluruh dunia dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global.¹¹ Dampak pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga terhentinya dan matinya aktivitas sosial akibat virus covid-19. Dilihat dari dampak tersebut, membuat sejumlah negara meminta pertanggungjawaban kepada negara awal mula terjadinya pandemi. Prinsip dasar Hukum Internasional salah satunya adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*), yang diturunkan dari ajaran

⁶ WHO, *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic* <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov> diakses pada 26 Februari 2022

⁷ WHO, *Listing of WHO's Response to Covid-19* <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covid-timeline> diakses pada 25 Februari 2022

⁸ Ibid, art. 6

⁹ Mazzuoli Valerio, *State Responsibility and COVID-19: Bringing China to the International Court of Justice?* International Law Blog, 15 May 2020, hlm. 3

¹⁰ Ibid

¹¹ Congressional Research Service, *Global Economic Effects of COVID-19*, 10 November 2021

para ahli Hukum Internasional dan didasarkan baik pada perjanjian internasional maupun pada praktik internasional tanggung jawab negara.¹²

Hukum Internasional mengatur aturan tentang tanggung jawab negara yang dikembangkan secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional yaitu *The Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001.¹³ Dalam Pasal 2 ARSIWA menjelaskan bahwa:

“Jika adanya perbuatan suatu negara yang dapat dilimpahkan kepada negara (*attribution of conduct to a state*) dan perbuatan negara itu melanggar kewajiban internasional (*breach of an international obligation*), maka perilaku negara tersebut bisa disalahkan menurut Hukum Internasional.”¹⁴

Dalam Hukum Internasional juga terdapat asas persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang merupakan tanggung jawab negara, menganugerahkan kepada negara yang hak-haknya dilanggar dan dapat menuntutnya, yaitu reparasi atau hak untuk menuntut perbaikan (*reparation*).¹⁵

Reparasi untuk kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional dapat berupa restitusi (*restitution*) atau kompensasi (*compensation*) atau pemuasan (*satisfaction*) atau kombinasi dari ketiganya.¹⁶ Hukum tanggung jawab negara sendiri membatasi hak nya dalam meminta tanggung jawab kepada negara-negara yang dirugikan. Maka dari itu, negara-negara yang telah menderita kerugian berhak mengajukan tuntutan terhadap negara yang melakukan kesalahan.¹⁷

Dalam kasus covid-19 ini, pada dasarnya setiap negara di dunia merupakan negara yang dirugikan dan maka dari itu setiap negara memiliki hak untuk mengajukan klaim tanggung jawab terhadap negara awal mula terjadinya pandemi.

¹² Andrew Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo hlm. 28

¹³ *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* with commentaries 2001

¹⁴ Ibid

¹⁵ R.C. Hingorani, 1984, *Modern International Law*, New York: Oceana Publication, hlm. 241

¹⁶ Sefriani, *Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum, No. 30 Vol 12, September 2005, hlm. 203

¹⁷ Crawford James, 2013, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge University Press, hlm. 545

Berdasarkan uraian tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban negara awal mula terjadinya pandemi dalam kaitannya dengan Hukum Internasional. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pertanggungjawaban Negara Awal Mula terjadinya Pandemi Covid-19 menurut Hukum Internasional.**”

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban negara awal mula terjadinya pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Internasional?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara yang dimana nanti akan dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban negara awal mula terjadinya pandemi covid-19.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan/dengan menganalisis pertanggungjawaban negara awal mula terjadinya pandemi covid-19 yang telah meluas secara global.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya bidang Hukum Internasional mengenai tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional dan pertanggungjawaban negara awal mula terjadinya pandemi;

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan terkait tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitian berupa norma hukum¹⁸ dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode tersebut akan dilakukan secara deskriptif analisis, yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara objek penelitian yang nantinya akan dianalisa menurut kemampuan yang dimiliki Penulis.¹⁹ Penulisan hukum ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban negara awal mula terjadinya pandemi covid-19 dan maka dari itu penelitian hukum ini akan dikaji berdasarkan data dan/atau bahan yang akan mengacu pada Hukum Internasional. Bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang akan digunakan Penulis untuk menunjang penelitian yaitu:

1. *The Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* (2001)
2. *International Health Regulations* (2005)
3. Dan bahan-bahan lain yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mendukung mengenai bahan hukum primer seperti

¹⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 3

¹⁹ Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia:Indonesia, hlm. 63

buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah dan esai yang menjadi acuan dalam menganalisa rumusan masalah. Penulis akan menggunakan buku-buku dan bahan yang terkait seperti:

1. “*Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*” oleh Huala Adolf
2. “*State Responsibility: The General Part*” oleh James Crawford,
3. “*International Law*” oleh Malcolm Shaw
4. “*Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional: Jurnal Hukum – September 2005*” oleh Sefriani,
5. “*Framing the Origins of Covid-19 – SAGE Journal*” oleh Toby Bolsen, Risa Palm, dan Justin Kingsland,
6. “*Covid-19: Human Rights and State Responsibility – International Law Journal*” oleh Yeshwant Naik
7. Dan bahan-bahan lain yang terkait

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder²⁰ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis antara satu dengan yang lainnya agar memberikan kemudahan bagi para pembacanya dalam memahami makna penelitian dan diharapkan para pembaca akan mendapatkan manfaat sekaligus memudahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini. Setiap bab dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

²⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 117

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB 2 : PANDEMI COVID-19

Bab ini akan membahas mengenai awal mula terjadinya pandemi covid-19, wabah ekstrim sebelum pandemi covid-19, covid-19 sebagai pandemi global dan dampak dari pandemi covid-19.

**BAB 3 : KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini akan membahas mengenai pengertian tanggung jawab negara tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional, munculnya tanggung jawab negara, aturan mengenai tanggung jawab negara dan karakteristik tanggung jawab negara.

**BAB 4 : TANGGUNG JAWAB NEGARA AWAL MULA
TERJADINYA PANDEMI COVID-19**

Bab ini akan menganalisis tanggung jawab negara awal mula pandemi covid-19 dan bentuk tanggung jawab negara awal mula terhadap pandemi covid-19.

BAB 5 : KESIMPULAN

Bab ini akan memuat mengenai kesimpulan akhir dari penelitian atas permasalahan yang ada.